

KAJIAN AKADEMIS

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



**UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JL. PROF. SOEMANTRI No. 1 GEDUNG MENENG
PROPINSI LAMPUNG
2019**

TIM PENYUSUN

TENAGA AHLI (PENELITI)

Dr. Novita Tresiana,M.Si
Dr. Noverman Duadji,M.Si

TENAGA PENDUKUNG

Laboratorium Administrasi dan Kebijakan Publik (AKP)

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas selesainya penyusunan dokumen Kajian Akademis pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Lampung Tengah.

Dokumen Kajian Akademis ini disusun sebagai salah satu kelengkapan dokumen pembentukan UPTD PPA dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah di bidang layanan perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Kepada para pihak yang membantu, dalam hal ini Laboratorium Administrasi dan Kebijakan Publik (AKP) Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah yang turut membantu selesainya penyusunan dokumen ini, diucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, Desember 2019

Tim Penyusun

Ketua

Dr. Novita Tresiana, M.Si
NIP. 197209182002122002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB 1 PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan Pembentukan UPTD PPA

BAB 2 ANALISIS PEMENUHAN KRITERIA

- A. Kegiatan teknis operasional tertentu yang akan dilaksanakan UPTD PPA
- B. Jenis barang/jasa yang diberikan kepada masyarakat oleh UPTD PPA
- C. Kontribusi dan Manfaat Langsung dan Nyata kepada masyarakat
- D. Ketersediaan sumberdaya pegawai, pembiayaan, sarana dan prasarana UPTD PPA
- E. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas teknis operasional yang dimiliki UPTD PPA
- F. Keserasian hubungan antara pemerintah propinsi dengan pemerintah kabupaten/kota
- G. Susunan Organisasi UPTD PPA Kabupaten Lampung Tengah
- H. Jabatan fungsional/teknis yang tersedia sesuai tugas dan fungsi UPTD PPA dan nama pegawai teknis
- I. Nama Pegawai UPTD PPA Kabupaten Lampung Tengah

BAB 3 ANALISIS BEBAN KERJA

- A. Analisis Beban Kerja Kepala UPTD
- B. Analisis Beban Kerja Kasubag TU
- C. Analisis Beban Kerja Jabatan Fungsional
- D. Analisis Beban Kerja Pelaksana

BAB 4 ANALISIS RASIO BELANJA PEGAWAI

- A. Rasio Belanja Pegawai
- B. Rasio Belanja operasional

BAB 5 PENUTUP

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Alasan pentingnya dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai berikut:

1. Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal dan langgeng, karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, serta dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain, hal ini juga berlaku bagi setiap organisasi dan pada tataran manapun.
2. Negara terutama pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan menjamin hak-hak asasi manusia dari setiap warga negara termasuk perempuan dan anak tanpa diskriminasi, karena perempuan dan anak merupakan bagian dari warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dengan orang lain, dan hak perempuan dan anak merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi bukan hanya oleh pemerintah tapi juga oleh pemerintah daerah.

3. Untuk menjabarkan hak asasi manusia khususnya perempuan dan anak yang merupakan kelompok rentan, maka Negara telah mengeluarkan beberapa peraturan yang dimaksudkan untuk melindungi perempuan dan anak misalnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
4. Walaupun ada jaminan perundang-undangan yang melindungi warga negara khususnya perempuan dan anak namun kasus perempuan dan anak semakin bertambah, tidak menurun, karena kasus kekerasan perempuan dan anak seperti fenomena gunung es yaitu kasus yang dilaporkan ke lembaga perlindungan perempuan dan lembaga perlindungan anak hanya sebagian kecil dari kasus yang sebenarnya. Perempuan dan anak korban kekerasan sering merasa ragu atau takut dalam melaporkan kekerasan yang dialaminya, atau ada kendala lainnya seperti sulitnya akses dalam mencapai layanan dan kurangnya informasi tentang hak-hak yang dimiliki

karena sebagian besar perempuan dan anak korban berasal dari keluarga miskin dan kurang mampu sehingga perlu dilakukan pendampingan, biaya pendampingan, dan konsultasi hukum mahal. Di sisi lain lembaga yang menangani perlindungan perempuan dan anak masih kurang, terutama di daerah yang jauh dari pusat kota.

5. Perempuan dan anak yang mengalami kekerasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk melindungi perempuan dan anak seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mempunyai hak untuk mendapatkan layanan rehabilitasi sosial, kesehatan, bantuan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
6. Selain itu menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak dalam situasi dan kondisi tertentu seperti anak korban penyalahgunaan narkoba, anak pengungsi, anak dalam situasi konflik, anak korban jaringan terorisme, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan anak yang

menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait orang tuanya.

7. Kebutuhan perempuan dan anak yang mengalami kekerasan serta anak dalam situasi dan kondisi tertentu harus mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah.
8. Di sisi lain, penanganan permasalahan perempuan dan anak yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Lampung Tengah belum optimal sehingga terlambat dalam memberikan pelayanan atau tidak sesuai dengan kebutuhan korban.
9. Seperti dikemukakan bahwa urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan konkuren yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, di sisi lain kompleksitas urusan perempuan dan anak cukup banyak yang harus diselesaikan oleh Dinas PPPA (antara lain menyusun kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pengawasan, pembinaan, penyuluhan, advokasi, sosialisasi, fasilitasi pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, politik, hukum, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan fasilitasi pemenuhan hak anak). Oleh karena itu, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi

perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

Dasar pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai berikut

1. LANDASAN FILOSOFIS

a) Pancasila sebagai dasar falsafah negara merupakan landasan ideologi bangsa yang mewajibkan negara memikul tanggung jawab untuk melakukan tindakan hukum dan tindakan lainnya untuk melindungi warga negara dari segala hal yang melanggar hak asasi manusia yang menimbulkan kerugian bagi setiap warga negara.

b) Tanggung jawab negara khususnya pemerintah didasarkan pada alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa tujuan pembentukan negara Indonesia adalah salah satunya melindungi segenap bangsa Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

c) Sila kedua dari Pancasila tentang kemanusiaan yang adil dan beradab menunjukkan bahwa adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia khususnya perempuan dan anak.

2. LANDASAN KONSTITUSIONIL

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang termuat dalam Pasal 28 di antaranya adalah:

- a) Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*.
- b) Pasal 28D ayat (1) yang menyebutkan bahwa *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*.
- c) Pasal 28G :
- *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”*.
 - *“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”*.
- d) Pasal 28H ayat (2) yang menyebutkan bahwa *“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”*.
- e) Pasal 28 I ayat (2) dan ayat (4):
- *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”*.

- *“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.*

3. LANDASAN YURIDIS

- a) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 48 ayat (1) menjelaskan bahwa: *“korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak mendapatkan restitusi”.*
- b) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 16 ayat (1) mengamanatkan bahwa : *“pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi”.*
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lampiran Huruf H mengamanatkan: *“pemerintah daerah untuk memberikan layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak”.*
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 59A menjelaskan bahwa: *“anak dalam situasi dan kondisi tertentu berhak untuk mendapatkan pendampingan psikososial,*

pemberian perlindungan, serta pendampingan pada setiap proses peradilan”.

- e) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 4 menjelaskan bahwa: *“korban berhak mendapatkan layanan pemulihan dalam bentuk pendampingan, konseling, dan bimbingan rohani”.*
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 6 ayat (1) menjelaskan: *“pemerintah daerah diwajibkan untuk membentuk Pusat Pelayanan Terpadu bagi korban perdagangan orang”.*
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi. Pasal 18 menjelaskan bahwa: *“pemerintah daerah wajib melaksanakan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi”.*
- h) Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial. Pasal 6 ayat (3) huruf c mengamanatkan bahwa: *“perempuan dan anak di daerah konflik berhak mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar spesifik bagi perempuan dan anak korban akibat terjadinya konflik”.* Pasal 9 bahwa: *“penyediaan layanan terhadap perempuan dan*

anak korban kekerasan dalam konflik sosial meliputi layanan di antaranya bantuan hukum dan pendampingan”.

- i) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah
- j) Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

4. LANDASAN SOSIOLOGIS

Landasan sosiologis sebagai dasar pembentukan UPTD PPA adalah:

- a) BUDAYA yang ada dalam masyarakat menyebabkan terjadinya kesenjangan peran antara laki-laki dan perempuan yang berdampak pada posisi ter subordinasi, termarginalisasi, mempunyai beban ganda, pelabelan, mengalami kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran. Sedangkan terkait permasalahan anak, kurangnya pemahaman tentang hak dan perlindungan anak mengakibatkan kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak. Kondisi ini sering terjadi karena:
 - pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan di bidang teknologi dan informasi memunculkan fenomena baru kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- faktor kemiskinan yang mendorong pelaku melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- faktor temperamental pelaku yang sering melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- faktor ketimpangan dan relasi kuasa antara suami dan istri yang menyebabkan istri mengalami kekerasan;
- persepsi yang salah tentang perempuan dan anak, yang menganggap perempuan dan anak sebagai miliknya yang dapat diperlakukan semena-mena; dan kurangnya pemahaman terkait hak asasi manusia termasuk hak anak.

b) KEKERASAN terhadap perempuan dan anak setiap tahun semakin meningkat secara signifikan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilihat dari sisi jenis, bentuk, tempat kejadian, pelaku, modus, dan tujuan. Jenis kekerasan seperti kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan orang, pornografi, dan lainnya. Sedangkan bentuk kekerasan antara lain kekerasan psikis, fisik, seksual (pencabulan, perkosaan, eksploitasi seksual dan penyiksaan seksual), penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan lainnya seperti ancaman kekerasan dan pemaksaan. Dilihat dari lokasi terjadinya kekerasan seperti di antaranya dapat terjadi di dalam rumah tangga, ruang publik, lembaga Pendidikan, dan tempat kerja. Dilihat dari sisi pelakunya, kekerasan dapat dilakukan oleh teman, tenaga pendidik, asisten rumah tangga, atasan, pacar, bahkan kekerasan bisa dilakukan oleh orang dekat korban seperti orang tua dan saudara. Dilihat

dari sisi modusnya, kekerasan dapat terjadi dengan adanya ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, dijanjikan atau iming-iming, penjeratan utang atau memberikan bayaran atau manfaat, dan lainnya. Berdasarkan tujuannya, kekerasan juga dapat dilakukan untuk tujuan kepuasan seksual pelaku atau eksploitasi untuk mendapatkan keuntungan.

- c) Dampak kekerasan yang dialami perempuan dan anak di antaranya mengalami penderitaan baik fisik, sosial, spiritual, psikis karena korban diancam atau diintimidasi dan mengalami trauma berkepanjangan serta tidak mau bersosialisasi dengan masyarakat, mengalami kekerasan seksual dan penelantaran, luka ringan dan berat, kehilangan fungsi reproduksi, kehilangan ingatan, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan anggota badan, terkena penyakit menular, pendarahan hebat, kehamilan tidak diinginkan, cacat seumur hidup bahkan bunuh diri. Yang lebih menyedihkan lagi adalah korban terkadang disiksa, dilakukan dengan cara yang sadis dan luar biasa. Pelaku kekerasan tidak hanya orang-perorangan namun juga dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terorganisir maupun tidak terorganisir serta korporasi.
- d) Anak-anak dan perempuan korban kekerasan seperti yang disebutkan di atas mengalami trauma dan memerlukan:
- Layanan pendampingan psikologis, karena mengalami trauma;

- Layanan pendampingan hukum, untuk mendampingi korban dalam menjalani proses hukum baik di tingkat penyidikan maupun penuntutan maupun peradilan;
 - Layanan penguatan dalam bentuk konseling dan spiritual termasuk penguatan iman dan takwa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.
- e) Di Indonesia termasuk Kabupaten Lampung Tengah sekarang ini anak-anak rentan menjadi korban dari:
- Terorisme, karena pelaku terorisme lebih senang merekrut anak-anak karena masih polos sehingga mudah untuk diberi pengajaran radikalisme berlatar agama.
 - Penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, karena Indonesia merupakan salah satu negara tempat persebaran narkoba dimana para produsen dan pengedar narkoba kerap merekrut anak menjadi kurir atau menjadi pengguna.
 - Dalam situasi darurat, karena dalam kondisi konflik anak rentan terpisah dari keluarga. Indonesia sebagai negara yang secara geografis, demografis, sosiologis, struktural, ideologis, dan historis secara faktual potensial menjadi daerah konflik. Dan umumnya jika terjadi konflik, anak-anak mengalami trauma bahkan mengalami berbagai bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual.
 - Dalam situasi bencana, Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang menyebabkan sering terjadinya bencana baik yang

disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam, maupun faktor manusia di Indonesia. Bila terjadi bencana, banyak anak-anak mengalami trauma karena melihat bencana atau rentan mengalami kekerasan, sehingga memerlukan pendampingan serta pemenuhan atas kebutuhan spesifik anak (sesuai dengan tingkat usia dan perkembangannya meliputi makanan, pakaian anak dan balita, mainan, vitamin, susu, pelayanan kesehatan, dan sarana bermain).

- Dalam hal anak dengan HIV/AIDS, selain karena penularan akibat penggunaan narkoba, anak berpotensi tertular HIV/AIDS sebagai dampak dari melihat pornografi dan menyalurkan hasrat seksualnya di tempat prostitusi. Umumnya anak-anak yang tertular HIV/AIDS mengalami trauma sehingga membutuhkan pendampingan.
 - Dalam hal anak berkonflik dengan hukum, umumnya mereka mengalami trauma dalam menjalani proses hukum, sehingga perlu pendampingan bantuan hukum dan psikologis.
- f) Beberapa isu/permasalahan perempuan dan anak di Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana tergambar dari data simfoni KPPPA tahun 2019 diantaranya:

Tabel 1.1 Jumlah Korban

| No | KORBAN | L | P | Total |
|----|--------|----|-----|-------|
| 1 | Anak | 56 | 113 | 169 |
| 2 | Dewasa | - | 59 | 59 |
| | Total | 56 | 169 | 225 |

Tabel 1.2 Jumlah Korban Berdasarkan tempat kejadian

| No | Korban | Jumlah Kasus | Jumlah Korban |
|----|---------------------------|--------------|---------------|
| 1 | Rumah tangga | 103 | 110 |
| 2 | Lainnya | 50 | 58 |
| 3 | Fasilitas Umum | 36 | 31 |
| 4 | Tempat Kerja | 5 | 8 |
| 5 | Sekolah | 6 | 12 |
| 6 | Lembaga Pendidikan Diklat | - | - |
| | Total | 200 | 225 |

Tabel 1.3 Jumlah Korban Berdasarkan Jenis Kekerasan Yang Dialami

| No | Jenis Kekerasan | Jumlah Korban | Keterangan |
|----|-----------------|---------------|--|
| 1 | Seksual | 126 | Jumlah korban 225 dan jumlah jenis kekerasan 273. Artinya sebagian korban mengalami lebih dari 1 jenis kekerasan |
| 2 | Fisik | 69 | |
| 3 | Psikis | 47 | |
| 4 | Lainnya | 18 | |
| 5 | Penelantaran | 7 | |
| 6 | Trafficking | 3 | |
| 7 | Eksplorasi | 3 | |
| | TOTAL | 273 | 163 korban: 1 jenis 25 korban: 2 jenis 20 korban : 3 jenis |

Tabel 1.4 Jumlah Korban Berdasarkan Pelayanan yang diberikan

| No | Jenis Pelayanan | Jumlah Korban | Keterangan |
|----|--------------------------|---------------|--|
| 1 | Kesehatan | 567 | Tidak semua operator menginput layanan yang diberikan oleh instansinya sehingga jumlah layanan lebih sedikit dari jumlah korban Pada umumnya korban mendapatkan lebih dari 1 jenis layanan |
| 2 | Pengaduan | 24 | |
| 3 | Bantuan Hukum | 26 | |
| 4 | Rehabilitasi Sosial | 11 | |
| 5 | Penegakan Hukum | 7 | |
| 6 | Reintegrasi Sosial | 4 | |
| 7 | Pendampingan Tokoh Agama | 2 | |
| 8 | Pemulangan | 1 | |
| | TOTAL | 132 | |

Tabel 1.5 Jumlah Korban Berdasarkan Hubungan dengan Pelaku

| No | HUBUNGAN DENGAN PELAKU | JUMLAH KORBAN | KETERANGAN |
|----|------------------------|---------------|--|
| 1 | Tetangga | 60 | Dengan menjumlahkan 3 kategori yang di arsir, maka jumlah korban yang memiliki |
| 2 | Orang Tua | 31 | |
| 3 | Saudara/Keluarga | 18 | |
| 4 | Pacar/Teman | 35 | |
| 5 | Suami/Istri | 26 | |

| | | | |
|----|--------------|------------|--|
| 6 | Lainnya | 29 | hubungan keluarga dengan pelaku berjumlah total 75 orang |
| 7 | Guru | 7 | |
| 8 | NA | 28 | |
| 9 | Majikan | - | |
| 10 | Rekan kerja | | |
| | TOTAL | 234 | |

Tabel 1.6. Persentase tertinggi dari kategorinya

| Kategori | Jumlah di Kategori | Total Seluruh Kategori | Persen |
|--|---------------------------|-------------------------------|---------------|
| Kasus di rumah tangga | 103 | 200 | 51.50 |
| Korban di rumah tangga | 110 | 225 | 48.89 |
| Jenis kekerasan seksual | 126 | 273 | 46.15 |
| Hubungan dengan Pelaku (orang tua, saudara, suami/istri) | 75 | 234 | 32.05 |
| | TOTAL | | |

Sedangkan data yang dihimpun oleh P2TP2A Kabupaten Lampung Tengah adalah:

- Jumlah kasus kekerasan seksual pada anak ada 84 kasus (9 diantaranya hamil).
- Kasus kekerasan fisik ada 93 kasus
- Kekerasan dalam rumah tangga kepada perempuan ada 54 kasus
- Kasus kriminal anak (ABH) terdapat 134 kasus

g) Dua Kasus Besar Di Kabupaten Lampung Tengah dalam kurun waktu sampai dengan Bulan November 2019, dijumpai 31 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Lampung Tengah. Diantaranya:

Tabel 1.7.
Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Yang Menonjol di Kabupaten
Lampung Tengah

| Kasus | Kronologis Kejadian | Dampak Bagi Korban | Intervensi Dinas PPPA |
|---|--|-------------------------------|---|
| KDRT (November 2019) | istri menyiram (asal Seputih Mataram) suami dengan air keras dari belakang dengan dibantu selingkuhannya lantaran suami tidak memberikan nafkah dan biaya berobat anak | Cacat Fisik | Visit bersama LM Pendampingan Bantuan hukum Pelaporan |
| Prostitusi dan Trafficking anak (November 2019) | Pelaku dan Korban berteman, kemudian pelaku (Warga seputuh agung) Menyetubuhi dan menjual perempuan berusia 15 Tahun kepada 10 teman pelaku dengan harga Rp.300.00-500.000,- | Psikis, Psikologis, kesehatan | Visit bersama LM Pendampingan Bantuan hukum Pelaporan |
| Kekerasan seksual (2019) | Siswi bernama NP, siswa korban kekerasan seksual di Kecamatan Bangun Rejo dan 4 siswi hamil dan harus membesarkan calon anak mereka tanpa ayah | Psikis, Psikologis, kesehatan | Visit bersama LM Pendampingan Bantuan hukum Pelaporan |

Sumber: Dinas PPPA Lamteng, 2019

B. TUJUAN

Tujuan pembentukan UPTD PPA Kabupaten Lampung Tengah adalah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerja Kabupaten Lampung Tengah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

BAB II

ANALISIS PEMENUHAN KRITERIA

A. KEGIATAN TEKNIS OPERASIONAL TERTENTU YANG AKAN DILAKSANAKAN UPTD PPA

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, utamanya Pasal 12 menyatakan bahwa urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam konteks ini, penyediaan Layanan korban Perempuan dan anak di daerah memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat kabupaten dan kota. Ada 6 (enam) sub urusan terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diantaranya: kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak serta perlindungan khusus anak.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah serta Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Rincian tugas dan fungsi jabatan struktural Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah mengamanahkan Dinas PPPA Kabupaten Lampung Tengah melaksanakan tugas pokok

menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah melalui implementasi fungsi:

- Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- Pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait tugas dan fungsinya

3. P2TP2A Kabupaten Lampung Tengah, merupakan unit layanan yang dibentuk oleh masyarakat, telah membantu pemerintah Kabupaten sebagai pelaksana teknis yang keberadaannya telah melayani, menangani, dan mendampingi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Lampung tengah, namun bukan unit pelaksana teknis struktural.

4. Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA menjadi landasan keberadaan UPTD PPA. Unit pelaksana teknis daerah

dibentuk Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya melalui layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui fungsi fungsi penerimaan pengaduan masyarakat, menjangkau korban, menyediakan tempat penampungan sementara, memberikan mediasi, dan mendampingi korban. Hal ini akan semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

B. JENIS BARANG/JASA YANG DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT OLEH UPTD PPA

1. Layanan dasar pengaduan masyarakat
2. Layanan dasar penjangkauan korban
3. Layanan dasar pengelolaan kasus
4. Layanan dasar penampungan sementara
5. Layanan dasar mediasi
6. Layanan dasar pendampingan korban
7. Layanan rujukan lanjutan lintas daerah
8. Rumah Perlindungan Korban

C. KONTRIBUSI DAN MANFAAT LANGSUNG DAN NYATA KEPADA MASYARAKAT

1. Wilayah layanan UPTD PPA mencakup 28 kecamatan, yaitu ;
 - Kecamatan Anak Ratu Aji;
 - Kecamatan Anak Tuha;

- Kecamatan Bandar Mataram;
- Kecamatan Bandar Surabaya;
- Kecamatan Gunung Sugih;
- Kecamatan Bangun Rejo;
- Kecamatan Bekri;
- Kecamatan Bumi Nabung;
- Kecamatan Bumi Ratu Nuban,;
- Kecamatan Pubian;
- Kecamatan Punggur;
- Kecamatan Putra Rumbia;
- Kecamatan Kalirejo;
- Kecamatan Rumbia;
- Kecamatan Selagai Lingga;
- Kecamatan Sendang Agung;
- Kecamatan Seputih Agung;
- Kecamatan Seputih Banyak;
- Kecamatan Seputih Mataram;
- Kecamatan Seputih Raman;
- Kecamatan Seputih Surabaya;
- Kecamatan Terbanggi Besar;
- Kecamatan Terusan Nunyai;
- Kecamatan Trimurjo;
- Kecamatan Way Pengubuhan;
- Kecamatan Way Seputih;
- Kecamatan Kota Gajah;
- Kecamatan Padang Ratu

2. Mengingat wilayah kerja UPTD PPA mencakup 28 kecamatan, maka kehadiran UPTD PPA lebih mendekatkan

tenaga pelayanan teknis kepada perempuan dan anak dalam memberikan pelayanan sehingga jarak, waktu tidak menjadi kendala.

3. Layanan yang dibutuhkan oleh perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya adalah:

a. Layanan dasar dan rujukan berupa pengaduan, jangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, pendampingan korban; dan

b. Rumah perlindungan, sebagai tempat penampungan perlindungan sementara korban yang menyediakan fasilitas dan aksesibilitas untuk menjamin terwujudnya kemudahan, keamanan, dan kenyamanan korban. Kedua layanan sangat dibutuhkan masyarakat dan belum disediakan oleh pihak lain, baik BUMN, BUMD, Swasta maupun Lembaga Masyarakat Lainnya.

4. UPTD PPA berkantor di Komplek Rumah Dinas Pemda Lampung Tengah, dengan fasilitas ruangan yang tersedia berupa ruang kerja, ruang pelayanan dan ruang pendukung serta rumah perlindungan yang lokasinya berbeda dengan kantor UPTD PPA dan “di rahasiakan”.

D. KETERSEDIAAN SUMBERDAYA PEGAWAI, PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA UPTD PPA

1. Pegawai UPTD PPA merupakan pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah yang telah ada sebelumnya,

- sehingga tidak perlu dilakukan penambahan pegawai baru (ASN/PNS/honorer) dari Organisasi Perangkat Daerah lain;
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah akan mengalokasikan anggaran untuk biaya operasional UPTD PPA, dan tidak mengurangi belanja publik. Komponen anggaran dimaksud yaitu: (a) Biaya alat-alat tulis kantor untuk UPTD PPA ; (b) Biaya pengadaan laptop dan printer; (c) Biaya pengadaan kendaraan roda 2 untuk UPTD PPA; (d) Biaya pengadaan papan tulis / white board; (e) Biaya bahan bakar minyak operasional pegawai; (f). Biaya listrik UPTD PPA.
 3. Tersedia sarana dan prasarana kantor UPTD PPA dan rumah perlindungan.

E. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS OPERASIONAL YANG DIMILIKI UPTD PPA

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah telah menyusun dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) UPTD PPA, dan sudah ditandatangani oleh kepala dinas; dan
2. Nomor dan judul dokumen SOP dimaksud terkait dengan pelaksanaan tugas UPTD PPA.

F. KESERASIAN HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH PROPINSI DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

1. UPTD PPA melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah di bidang layanan bagi

- perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya dan bukan kegiatan dan/atau tugas yang menjadi kewenangan OPD lain baik di kabupaten maupun propinsi;
2. UPTD PPA turut membantu mempersiapkan rumah perlindungan sementara bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
 3. Selain itu UPTD PPA berkoordinasi dengan berbagai pihak, baik di Kabupaten/Kota maupun Propinsi, mulai dari : pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas layanan kesehatan lainnya; balai pemasyarakatan; kepolisian sektor, kepolisian resort, kepolisian daerah; Kejaksaan negeri dan Kejaksaan tinggi; pengadilan negeri dan pengadilan tinggi; balai pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia (BP3TKI); kantor wilayah Kementerian Agama; kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Lembaga Pembinaan Khusus Anak; Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan institusi lainnya

G. SUSUNAN ORGANISASI UPTD PPA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

1. Mengingat tugas dan fungsi serta wilayah kerja UPTD PPA Kabupaten Lampung Tengah lebih dari 1 (satu) kecamatan, dan jumlah beban kerja 10.000 (sepuluh ribu) lebih jam kerja efektif per tahun, maka klasifikasi UPTD PPA Kabupaten Lampung Tengah adalah Kelas A;

2. Berdasarkan klasifikasi dimaksud, susunan UPTD PPA Kabupaten Lampung Tengah terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian tata usaha;
 - c. Kelompok jabatan staf pelaksana; dan
 - d. Kelompok jabatan fungsional.
3. Jabatan struktural pada organisasi UPTD PPA Kabupaten Lampung Tengah terdiri atas :
 1. Kepala eselon IV.a atau jabatan pengawas; dan
 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha eselon IV.b atau jabatan pengawas;
 3. Kelompok jabatan staf pelaksana:
 - a) Konselor Psikologi / Hukum
 - b) Mediator
 - c) Pengadmini-strasi Umum
 - d) Pengemudi
 - e) Petugas Keamanan
 - f) Penjaga Asrama

H. JABATAN FUNGSIONAL/TEKNIS YANG TERSEDIA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI UPTD PPA DAN NAMA PEGAWAI TEKNIS

1. Kelompok jabatan fungsional :
 - a) Psikolog Klinis: Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan psikologi klinis di sarana pelayanan kesehatan yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

b) Pekerja Sosial: PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan instansi pemerintah maupun pada badan/organisasi sosial lainnya

2. Fungsi Jabatan Fungsional UPTD PPA Kabupaten Lampung Tengah:

- a) Memberikan pelayanan psikologi klinik yang meliputi *assesmen*, interpretasi hasil *assessment*, intervensi, pembuatan laporan pemeriksaan psikologi, pelaksanaan tugas di tempat risiko tinggi
- b) Melaksanakan pengabdian masyarakat yang meliputi pelaksanaan penanggulangan problem psikologi klinik pada masyarakat rumah sakit
- c) Pelaksanaan tugas khusus lapangan bidang psikologi klinik pada komunitas
- d) Menjadi saksi ahli.
- e) Menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dan pengembangan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial

I. NAMA PEGAWAI UPTD PPA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH (*Tentatif*)

B. ANALISIS BEBAN KERJA KASUBAG

| NO | Jabatan | Tugas Jabatan | Uraian Tugas | Hasil Kerja | Satuan Kerja | Norma Waktu (Menit) | Jam Kerja Efektif Per tahun | Beban Kerja | Jlh Jam Kerja Efektif | Jlh Pegawai |
|----|-------------|---|---|-------------|--------------|----------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 K5*K7* K9 | 11 K10/K8 |
| 1 | Kasubbag TU | Melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian dan keuangan serta pelayanan rumah tangga dan administrasi tugas UPTD PPA | Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran | 3 | Kegiatan | 60 | 72000 | 52 | 9360 | 0,130 |
| | | | Penyusunan rencana kebutuhan pegawai, mutasi pegawai, pengembangan pegawai, ketatausahaan pegawai, evaluasi kinerja pegawai, pensiun) | 7 | Dokumen | 120 | 72000 | 52 | 43680 | 0,607 |
| | | | Melakukan urusan perbendaharaan, penatausahaan, dan verifikasi | 5 | Dokumen | 50 | 72000 | 52 | 13000 | 0,181 |
| | | | Melakukan urusan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) | 1 | Dokumen | 60 | 72000 | 26 | 1560 | 0,022 |
| | | | Melakukan urusan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) | 1 | Kegiatan | 15 | 72000 | 52 | 780 | 0,011 |
| | | | Melakukan penyusunan laporan keuangan | 2 | Kegiatan | 30 | 72000 | 52 | 3120 | 0,043 |
| | | | Melakukan urusan gaji, tunjangan, lembur dan uang makan | 2 | Dokumen | 15 | 72000 | 52 | 1560 | 0,022 |
| | | | Melakukan urusan rumah tangga | 5 | Kegiatan | 15 | 72000 | 52 | 3900 | 0,054 |
| | | | Melakukan penyiapan bahan pengaturan, penggunaan, pemeliharaan | 5 | Kegiatan | 15 | 72000 | 52 | 3900 | 0,054 |
| | | | Menyusun laporan Keuangan | 1 | Dokumen | 15 | 72000 | 52 | 780 | 0,011 |
| | | | Menyusun laporan pelaksanaan pelayanan umum | 5 | Dokumen | 30 | 72000 | 52 | 7800 | 0,108 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|----------|----|-------|----|------|-------|
| | | | Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD | 5 | Kegiatan | 30 | 72000 | 52 | 7800 | 0,108 |
| | | | Kebutuhan Kasubbag UPTD PPA (PEGAWAI) | | | | | | | 1,351 |

C. ANALISIS BEBAN KERJA FUNGSIONAL

| NO | Jabatan | Tugas Jabatan | Uraian Tugas | Hasil Kerja | Satuan Kerja | Norma Waktu (Menit) | Jam Kerja Efektif Pertahun | Beban Kerja | Jlh Jam Kerja Efektif | Jlh Pegawai |
|----|------------|-----------------|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 K5*K7* K9 | 11 K10/K8 |
| 1 | Fungsional | PsikologTehniks | Memberikan pelayanan psikologik linik yang meliputi assesmen, interpretasi hasil assesmen, intervensi, | 5 | Kegiatan | 60 | 72000 | 78 | 23400 | 0,325 |
| | | | Membuat laporan pemeriksaan psikologi, pelaksanaan tugas ditempat risiko tinggi, | 5 | Dokumen | 35 | 72000 | 78 | 13650 | 0,190 |
| | | | Melakukan pengabdian masyarakat yang meliputi pelaksanaan penanggulangan problem psikologik linik pada masyarakat rumah sakit, | 5 | Kegiatan | 45 | 72000 | 78 | 17550 | 0,244 |
| | | | Melaksanakan tugas khusus lapangan bidang psikologik linik pada komunitas | 5 | Kegiatan | 60 | 72000 | 78 | 9360 | 0,130 |
| | | | Memberikan layanan sebagai saksi ahli | 2 | Kegiatan | 35 | 72000 | 78 | 13650 | 0,190 |
| | | | Membuat laporan khusus terkait psikologi klinis dan saksi ahli | 5 | Dokumen | 15 | 72000 | 78 | 5850 | 0,081 |
| | | | Melakukan tugas lain yang diberikan pimpinan | 5 | Kegiatan | 60 | 72000 | 78 | 23400 | 0,325 |
| | | | Jumlah tenaga fungsional psikolog teknis | | | | | | | 1,159 |
| 2 | Fungsional | Pekerja Sosial | Membuat perencanaan aksi penanganan kasus perempuan dan anak , yaitu pengelolaan: a) pengaduan masyarakat; b) penjangkauan korban; c) pengelolaan kasus; d) penampungan sementara; e) mediasi; dan f) pendampingan korban. | 5 | Dokumen | 120 | 72000 | 78 | 46800 | 0,650 |
| | | | Membantu masyarakat memecahkan masalah sosial dan advokasi | 5 | Kegiatan | 35 | 72000 | 78 | 13650 | 0,190 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|----------|----|-------|----|------|-------|
| | | | Melakukan pengembangan kompetensi profesional pekerjaan sosial | 1 | Kegiatan | 40 | 72000 | 78 | 3120 | 0,043 |
| | | | Melakukan tugas lain yang diberikan pimpinan | 4 | Kegiatan | 30 | 72000 | 78 | 9360 | 0,130 |
| | | | Jlh Kebutuhan tenaga fungsional pekerja sosial | | | | | | | 1,013 |
| | | | Total Tenaga Fungsional yang diperlukan | | | | | | | 2 |

D. ANALISIS BEBAN KERJA PELAKSANA

| NO | Jabatan | Tugas Jabatan | Uraian Tugas | Hasil Kerja | Satuan Kerja | Norma Waktu (Menit) | Jam Kerja Efektif Per tahun | Beban Kerja | Jlh Jam Kerja Efektif | Jlh Pegawai |
|----|------------------------------|--|---|-------------|--------------|---------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 K5*K7* K9 | 11 K10/K8 |
| 1 | Konselor Psikologi/ Hukum | Melaksanakan kegiatan pemberian bantuan psikologi/hukum untuk mengatasi masalah yang dihadapi konseli sehingga dapat melaksanakan kegiatan secara normal kembali | Menyusun dan mengorganisasikan program bimbingan, konseling dan advokasi | 5 | Kegiatan | 50 | 72000 | 78 | 19500 | 0,271 |
| | | | Memberikan layanan bimbingan, konseling dan advokasi yang diperlukan konseli | 5 | Kegiatan | 60 | 72000 | 78 | 23400 | 0,325 |
| | | | Melakukan pendataan, pencatatan dan pendokumenan tentang tipe dan karakteristik persoalan konseli | 5 | Dokumen | 50 | 72000 | 78 | 19500 | 0,271 |
| | | | Membuat laporan tertulis kepada atasan dan tindak lanjut indakan | 5 | Kegiatan | 30 | 72000 | 78 | 11700 | 0,163 |
| | | | Jlh Kebutuhan Konselor Psikolog/Hukum | | | | | | | 1,029 |
| 2 | Mediator | Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan mediasi untuk | Menyusun dan menyiapkan agenda mediasi | 5 | Dokumen | 30 | 72000 | 78 | 11700 | 0,163 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|---|---|----------|----|-------|----|-------|-------|
| | | mencapai penyelesaian atau solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berselesis sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku | | | | | | | | |
| | | | Menyiapkan usulan pertemuan antar pihak untuk membahas persolana | 5 | Kegiatan | 60 | 72000 | 78 | 23400 | 0,325 |
| | | | Mendorong para pihak yang mempunyai masalah berperan secara langsung dalam proses mediasi sehingga didapat win-win solusi | 5 | Kegiatan | 35 | 72000 | 78 | 13650 | 0,190 |
| | | | Melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak untuk melakukan investigasi dan pendalaman masalah | 5 | Kegiatan | 30 | 72000 | 78 | 11700 | 0,163 |
| | | | Membuat laporan khusus dan langkah tindak lanjut kepada pimpinan | 5 | Dokumen | 30 | 72000 | 78 | 11700 | 0,163 |
| | | | Jlh Mediator yang Diperlukan | | | | | | | 1,002 |
| 3 | Pengadmi ni -strasi Umum | Melaksanakan Tugas pencatatan, pendokumentasian, penerimaan surat, dan administrasi kepegawaian untuk kelancaran Pelaksanaan tugas ketatausahaan | Melakukan pencatatan data sarana dan prasarana | 2 | Kegiatan | 45 | 72000 | 52 | 4680 | 0,065 |
| | | | Mencatat dan mengarsip surat masuk dan keluar dalam agenda. | 5 | Dokumen | 45 | 72000 | 52 | 11700 | 0,163 |
| | | | Mengajukan surat masuk kepada atasan | 5 | Kegiatan | 20 | 72000 | 52 | 5200 | 0,072 |
| | | | Menerima dan mendistribusikan surat yang telah didisposisi dari atasan | 1 | Kegiatan | 20 | 72000 | 52 | 1040 | 0,014 |
| | | | Melakukan update data base pegawai | 5 | Kegiatan | 20 | 72000 | 52 | 5200 | 0,072 |
| | | | Membuat buku induk pegawai. | 1 | Dokumen | 30 | 72000 | 52 | 1560 | 0,022 |
| | | | Menyiapkan blanko daftar hadir pegawai | 5 | Dokumen | 30 | 72000 | 52 | 7800 | 0,108 |
| | | | Merekap daftar hadir pegawai | 5 | Kegiatan | 20 | 72000 | 52 | 5200 | 0,072 |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------|--|---|---|----------|-----|-------|----|-------|-------|
| | | | Membuat laporan kehadiran pegawai | 5 | Kegiatan | 20 | 72000 | 52 | 5200 | 0,072 |
| | | | Mengumpulkan SKP pegawai | 5 | Kegiatan | 30 | 72000 | 52 | 7800 | 0,108 |
| | | | Membuat buku cuti pegawai | 2 | Dokumen | 45 | 72000 | 52 | 4680 | 0,065 |
| | | | Menyiapkan surat cuti pegawai | 2 | Kegiatan | 20 | 72000 | 52 | 2080 | 0,029 |
| | | | Menyimpan arsip data-data kepegawaian | 5 | Kegiatan | 20 | 72000 | 52 | 5200 | 0,072 |
| | | | Melaksanakan tugas yang diberikan pimpinan | 3 | Kegiatan | 30 | 72000 | 52 | 4680 | 0,065 |
| | | | Jlh Pengadministrasi Umum Yang Diperlukan | | | | | | | 1 |
| 4 | Pengemudi | Memberikan pelayanan transportasi ke dinas an | Memeriksa kelengkapan kendaraan dengan cara mengecek rem, oli, mesin, air radiator, air aki dan tekanan udara ban agar kendaraan selalu siap dikendarai | 5 | Kegiatan | 20 | 72000 | 52 | 5200 | 0,072 |
| | | | Memanaskan mesin kendaraan sesuai SOP, membuat catatan tentang kerusakan mesin dan membuat laporan kepada atasan | 5 | Kegiatan | 20 | 72000 | 52 | 5200 | 0,072 |
| | | | Merawat kendaraan dengan cara membersihkan mesin, ruangan dalam dan luar | 5 | Kegiatan | 15 | 72000 | 52 | 3900 | 0,054 |
| | | | Mengemudikan mobil sesuai tujuan kedinasan pengguna dengan berpedoman pada SOP | 5 | Kegiatan | 180 | 72000 | 52 | 46800 | 0,650 |
| | | | Menyimpan kembali mobil/kendaraan setelah dipakai di tempat yang sudah ditentukan serta mengamankan kelengkapan mobil ke tempatnya | 5 | Kegiatan | 20 | 72000 | 52 | 5200 | 0,072 |
| | | | Membuat laporan pemakaian mobil kepada atasan | 5 | Dokumen | 20 | 72000 | 52 | 5200 | 0,072 |
| | | | Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan | 5 | Kegiatan | 20 | 72000 | 52 | 5200 | 0,072 |
| | | | Jlh Pengemudi Yang Diperlukan | | | | | | | 1,065 |
| 5 | Petugas Keamanan | Melakukan kegiatan yang meliputi pengamanan dan penertiban | Melakukan pengontrolan lingkungan sekitar kantor untuk memastikan kondisi keamanan | 5 | Kegiatan | 45 | 72000 | 78 | 17550 | 0,244 |
| | | | Mengecek kunci- kunci pintu dan pagar | 5 | Kegiatan | 30 | 72000 | 78 | 11700 | 0,163 |
| | | | Memastikan penerangan di lingkungan kantor berfungsi | 3 | Kegiatan | 30 | 72000 | 78 | 7020 | 0,098 |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------|--|--|---|----------|----|-------|----|-------|--------------|
| | | | Melayani tamu yang datang di kantor UPTD sesuai prosedur keamanan | 3 | Kegiatan | 45 | 72000 | 78 | 10530 | 0,146 |
| | | | Mengatur jalur kendaraan keluar masuk kantor | 3 | Kegiatan | 45 | 72000 | 78 | 10530 | 0,146 |
| | | | Membuat laporan atas kondisi keamanan | 3 | Kegiatan | 45 | 72000 | 78 | 10530 | 0,146 |
| | | | Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan | 3 | Kegiatan | 30 | 72000 | 78 | 7020 | 0,098 |
| | | | Jlh Petugas Keamanan | | | | | | | 1,040 |
| 6 | Penjaga Asrama | Melakukan kegiatan pelayanan, pengoperasian dan kebersihan | Mengatur dan menjalankan kegiatan harian asrama sesuai standar yang telah ditentukan | 5 | Kegiatan | 45 | 72000 | 78 | | |
| | | | Memberikan pelayanan kepada penghuni dan tamu terkait dengan fasilitas asrama | 5 | Kegiatan | 30 | 72000 | 78 | 11700 | 0,163 |
| | | | Melakukan pencatatan/pendataan harian terhadap penghuni dan tamu asrama | 5 | Dokumen | 30 | 72000 | 78 | 11700 | 0,163 |
| | | | Memonitor aktivitas semua penghuni asrama | 5 | Kegiatan | 25 | 72000 | 78 | 9750 | 0,135 |
| | | | Melakukan pengaturan dan pemeliharaan kelengkapan sarana asrama | 5 | Kegiatan | 15 | 72000 | 78 | 5850 | 0,081 |
| | | | Membersihkan lingkungan dalam dan luar asrama | 5 | Kegiatan | 60 | 72000 | 78 | 23400 | 0,325 |
| | | | Mengecek penggunaan listrik, air, dan fasilitas asrama yang lain untuk mengambil tindakan yang diperlukan dan memberikan laporan kepada pimpinan | 5 | Kegiatan | 25 | 72000 | 78 | 9750 | 0,135 |
| | | | Jlh Penjaga Asrama Yang Diperlukan | | | | | | | 1,002 |
| | | | Jlh Kebutuhan Pegawai yang Diperlukan | | | | | | | 6 |

BAB IV ANALISIS RASIO BELANJA PEGAWAI

A. RASIO BELANJA PEGAWAI

1. Belanja tak langsung pada UPTD PPA Kabupaten Lampung Tengah dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah. Sebelum UPTD PPA dibentuk, alokasi APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2019 sebesar Rp. 2.019.553.966
2. Berdasarkan pada klasifikasi UPTD PPA Kabupaten Lampung Tengah (Kelas A) sebagaimana dimaksud pada Bab IV, terjadi penambahan jabatan yaitu pejabat eselon IV. a (1 orang) dan pejabat eselon IV. b (1 orang), fungsional (2 orang); staf pelaksana (6 orang).
3. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor: 89/KPTS/Sekda III. 08/2019, Perihal Besaran Pokok Tambahan Penghasilan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, ASN yang berkedudukan pada dinas mendapatkan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP).

Tabel 4.1. Penghitungan penyesuaian Gaji dan Tunjangan

| No | Jabatan/Eselon | Jumlah (org) | Tunjangan Jabatan | Tunjangan Perbaikan Penghasilan/ TPP (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------|--|--------------|
| 1 | Kepala UPT (Es.IV/a) | 1 | 540.000 | 2.065.000 | 2.605.000 |
| 2 | Kasubag Tata Usaha (IV/b) | 1 | 480.000 | 1.800.000 | 2.280.000 |
| 3 | Staf fungsional umum gol. III | 2 | 185.000 | 1.250.000 | 2.870.000 |
| 4 | Staf pelaksana | 6 | 180.000 | 975.000 | 6.930.000 |
| Jumlah untuk 1 (satu) bulan (Rp.) | | | | | 14.685.000 |
| Jumlah untuk 1 (satu) tahun (Rp.) | | | | | 190.905.000 |

Rasio belanja tak langsung/belanja pegawai UPTD PPA Kabupaten Lampung Tengah selama satu tahun terhadap total APBD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar 9,4%

$$\frac{\text{Total Penambahan Belanja Pegawai}}{\text{Total APBD Dinas}} = \frac{190.905.000}{2.019.553.966} = 9,4\%$$

B. RASIO BELANJA OPERASIONAL

1. Belanja operasional (belanja langsung) UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah Rp 95.130.300, mencakup belanja operasional UPTD PPA selama 1 tahun anggaran;
2. Rasio belanja operasional (belanja langsung) UPTD PPA Kabupaten Lampung Tengah selama satu tahun terhadap total APBD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah tahun 2019 sebesar sebesar 4.71 %.

Tabel 4.2. Belanja Operasional

| No | Komponen/Akun/Kode Rekening/Detail | Volume | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|----|---|--------|--------|-------------------|------------------|
| 1 | Penyediaan Alat tulis Kantor | | | | 5.250.300 |
| | Belanja Amplop Besar | 10 | Paket | 32.340 | 323.400 |
| | Belanja Amplop Kecil | 10 | Paket | 21.200 | 212.000 |
| | Kertas HVS | 20 | Rim | 49.000 | 980.000 |
| | Type X | 15 | Buah | 18.000 | 270.000 |
| | Maap Plastix Jepit | 50 | Buah | 9.000 | 450.000 |
| | Steples Besar | 5 | Buah | 30.000 | 150.000 |
| | Steples Kecil | 10 | Buah | 17.500 | 175.000 |
| | Isi Steples Besar | 50 | Kotak | 6.500 | 325.000 |
| | Isi Steples Kecil | 5 | Kotak | 2.800 | 14.000 |
| | Lem | 10 | Buah | 10.500 | 105.000 |
| | Klip Kertas | 50 | Kotak | 5.700 | 285.000 |
| | Tinta Printer (Hitam) | 20 | Buah | 36.630 | 732.600 |
| | Tinta Printer (berwarna) | 10 | Buah | 36.630 | 366.300 |
| | Spidol Besar | 10 | Buah | 25.400 | 254.000 |
| | Bol Point | 24 | Buah | 7.000 | 168.000 |
| | Map Ordener | 20 | Buah | 22.000 | 440.000 |
| 2 | Penyediaan BBM operasional Kendaraan dinas roda 4 x 1 mobil | 12 | bulan | 2.440.000 | 29.280.000 |
| | Penyediaan BBM Operasional Kendaraan dinas roda 2 x 2 motor | 24 | bulan | 300.000 | 7.200.000 |
| 3. | Penyediaan Barang cetakan dan pengadaan | 1.500 | Lembar | 200 | 3.000.000 |
| 4. | Belanja Penyediaan Komputer | 2 | Unit | 14.000.000 | 28.000.000 |
| | Belanja Penyediaan Printer | 3 | Unit | 800.000 | 2.400.000 |
| 5. | Belanja Perjalanan Dinas | 1 | Paket | 20.000.000 | 20.000.000 |
| | | | | | 95.130.300 |

Note :

- Diolah berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 535/KPTS/Sekda III.10/2010 tanggal 31 Juli 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah TA. 2019;
- Uraian dari dokumen analisis belanja pegawai yg diisyaratkan dalam permendagri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Tehnis Daerah;
- Analisis belanja pegawai berisi perbandingan rasio belanja pegawai dinas sebelum dan sesudah pembentukan UPT PPA.

BAB V PENUTUP

Demikian Naskah Akademik Pembentukan UPTD PPA Kabupaten Lampung Tengah Dinas PPPA Kabupaten Lampung Tengah ini disusun sebagai salah satu kelengkapan dokumen pembentukan UPTD PPA.

Bandar Lampung, Desember 2019


Tim Penyusun

Ketua

Dr. Novita Tresiana, M.Si
NIP. 197209182002122002

LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah



Gambar 1. Struktur Organisasi UPTD PPA Tipe A Kabupaten Lampung Tengah

Identitas Ciptaan

Dr. Novita Tresiana, M.Si dan Dr. Noverman Duadji, M.Si

**Judul Ciptaan : KAJIAN AKADEMIS PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
(UPTD PPA) KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Jenis Ciptaan : Naskah Kebijakan

Alamat Pencipta : (* wajib diisi sesuai urutan)

Nama Jalan : Pulau Sebesi Perumahan Indah Sejahtera IV

No rumah : Blok M Nomor 4

RT dan RW : 022/022

Kabupaten : -

Kecamatan : Sukarame

Kota : Bandar Lampung

Kode pos : 35131

No hp : 081279093299

Email : novitatresiana@yahoo.co.id

Uraian Singkat Ciptaan :

Kajian akademis ini merupakan kajian berkaitan penguatan peran dan tanggungjawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya melalui pembentukan Unit Pelaksana teknis Daerah Perlindungan Perempuan Anak, yang akan melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerja Kabupaten Lampung Selatan. Fokus kajian naskah ditekankan pada analisis dan kemampuan pemenuhan kriteria UPTD, analisis penambahan beban kerja, analisis rasio belanja pegawai, struktur dan tipe UPTD.

Tanggal diumumkan Pertama Kali :

Tanggal : 3 (tiga)

Bulan : Desember

Tahun : 2019

Tempat diumumkan Pertama Kali : Bandar Lampung, Indonesia

SURAT PERNYATAAN PENCIPTA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Novita Tresiana, M.Si
Kewarganegaraan : Indonesia
No. KTP : 1871025809720001
Pekerjaan : PNS/Dosen Universitas Lampung
NIP : 197209182002122002
Alamat : Jl. Bahagia Perum Indah Sejahtera IV Blok M No. 4 RT.022
RW.00 Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar
Lampung, Propinsi Lampung. Kode Pos 35131 e-mail:
novitatresiana@yahoo.co.id Telp. 081279093299
2. Nama : Dr. Noverman Duadji, M.Si
Kewarganegaraan : Indonesia
No. KTP : 1871020311690006
Pekerjaan : PNS/Dosen Universitas Lampung
NIP : 196911032001121002
Alamat : Jl. Bahagia Perum Indah Sejahtera IV Blok M No. 4 RT.022
RW.00 Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar
Lampung, Propinsi Lampung. Kode Pos 35131 e-mail:
novermanduadji@yahoo.co.id Telp. 0813646665
3. Nama : Drs. Pairulsyah, M.H
Kewarganegaraan : Indonesia
No. KTP : 18711011210630007
Pekerjaan : PNS/Dosen Universitas Lampung
NIP : 196310121994031002
Alamat : Jl. Abdul Muis Gang Pelangi No, 3 RT. 002 RW. 00
Kampung Baru Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar
Lampung, Propinsi Lampung, Kode Pos 35149 e-mail:
pairul.syah63@gmail.com Telp. 082183947900


Dengan ini menyatakan sebenarnya bahwa:

1. Karya Cipta yang saya/kami mohonkan:
Jenis : **Karya Tulis**
Judul : **Kajian Akademis Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Lampung Tengah**
adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur berdasarkan hukum yang berlaku dalam perundang-undangan nasional Republik Indonesia.
2. Bahwa hak kekayaan intelektual atas karya ilmiah ini, saya serahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung sebagai pemegang HKI (Hak Kekayaan Intelektual).

3. Bahwa Universitas Lampung yang dalam hal ini diwakili oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Unila (LPPM Unila) sebagai pemegang HKI tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun terhadap isi dari ciptaan saya apabila melanggar ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran dari pernyataan ini, saya bersedia menanggung akibat dari sanksi yang diberikan kepada saya, dan saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

**Bandar Lampung, 15 Februari 2020,
Yang Membuat Pernyataan,**



3. [Drs. Pairulsyah]
NIP 196310121994031002



1. [Dr. Novita Tresiana, M. Si]
NIP 197209182002122002



2. [Dr. Noverman Duadji, M. Si]
NIP 196911032001121002

SURAT PENGALIHAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Novita Tresiana, M.Si
Pekerjaan : PNS/Dosen Universitas Lampung
Alamat : Jl. Bahagia Perum Indah Sejahtera IV Blok M No. 4 RT.022 RW.00
Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung
Kode Pos 35131 e-mail: novitatresiana@yahoo.co.id
2. Nama : Dr. Noverman Duadji, M.Si
Pekerjaan : PNS/Dosen Universitas Lampung
Alamat : Jl. Bahagia Perum Indah Sejahtera IV Blok M No. 4 RT.022 RW.00
Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung
Kode Pos 35131 e-mail: novermanduadji@yahoo.co.id
3. Nama : Drs. Pairulsyah, M.H
Pekerjaan : PNS/Dosen Universitas Lampung
Alamat : Jl. Abdul Muis Gang Pelangi No, 3 RT. 002 RW. 00 Kampung Baru
Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung
Kode Pos 35149 e-mail: pairul.syah63@gmail.com

Adalah **Pihak I** selaku pencipta, dengan ini menyerahkan karya ciptaan saya/kami kepada:

Nama : **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung (LPPM Unila)**
Alamat : LPPM Universitas Lampung
Jl. Soemantri Brojonegoro No. 1 Gedung Meneng Rajabasa Bandar Lampung,
Lampung 35145 email: haki@kpa.unila.ac.id Telp/Fax: (0721) 705173

Adalah **Pihak II** selaku Pemegang Hak Cipta berupa:

Jenis : **Karya Tulis**

Judul : **Kajian Akademis Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Lampung Tengah**

untuk didaftarkan di Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Demikianlah surat pengalihan hak ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 15 Februari 2021

Pemegang Hak Cipta
Ketua LPPM Unila

Pencipta



Anas
Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, DEA. *h*
NIP 196505101993032008



[Handwritten signature]
1. [Dr. Novita Tresiana, M.Si]
NIP 197209182002122002

[Handwritten signature]
2. [Dr. Noverman Duadji, M.Si]
NIP 196911032001121002

[Handwritten signature]
3. [Drs. Pairulsyah, MH]
NIP 96310121994031002

** semua pencipta tandatangan di atas materai yang sama*

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 532 /UN26.21/PN/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, pemegang hak cipta:

Nama Instansi : **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung (LPPM Unila)**
Pimpinan Instansi : **Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, DEA.**
Jabatan : **Ketua LPPM Universitas Lampung**
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : LPPM Universitas Lampung
Jl. Soemantri Brojonegoro no. 1 Gedung Meneng Rajabasa
Bandar Lampung, Lampung 35145 email: haki@kpa.unila.ac.id

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya Cipta yang kami mohonkan:

Berupa : **Karya Tulis**

Berjudul: **Kajian Akademis pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Lampung Tengah**

- Tidak meniru dan tidak sama secara esensial dengan Karya Cipta milik pihak lain atau obyek kekayaan intelektual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2);
 - Bukan merupakan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
 - Bukan merupakan Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
 - Bukan merupakan hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan 42;
 - Bukan merupakan Ciptaan seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan;
 - Bukan merupakan Ciptaan yang melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan Negara atau melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Sebagai pemohon mempunyai kewajiban untuk menyimpan asli contoh ciptaan yang dimohonkan dan harus memberikan apabila dibutuhkan untuk kepentingan penyelesaian sengketa perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Karya Cipta yang kami mohonkan pada Angka 1 tersebut di atas tidak pernah dan tidak sedang dalam sengketa pidana dan/atau perdata di Pengadilan.
4. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 dan Angka 3 tersebut di atas kami langgar, maka kami bersedia secara sukarela bahwa:
- a. permohonan karya cipta yang kami ajukan dianggap ditarik kembali; atau
 - b. Karya Cipta yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. dihapuskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Dalam hal kepemilikan Hak Cipta yang dimohonkan secara elektronik sedang dalam berperkara dan/atau sedang dalam gugatan di Pengadilan maka status kepemilikan surat pencatatan elektronik tersebut ditangguhkan menunggu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Demikian Surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 15 Februari 2021

Ketua LPPM Unila,



Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, DEA. *LA*

NIP 196505101993032008



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202121900, 29 April 2021

Pencipta

Nama : **Dr. Novita Tresiana, M.Si dan Dr. Noverman Duadji, M.Si**
Alamat : Pulau Sebesi Perumahan Indah Sejahtera IV Blok M Nomor 4 RT/RW
022/022 Sukarame Bandar Lampung 35131, Bandar Lampung,
LAMPUNG, 35131
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas
Lampung (LPPM Unila)**
Alamat : Jl. Soemantri Brojonegoro No. 1 Gedung Meneng Rajabasa Bandar
Lampung, Lampung 35145 Email: Haki@kpa.unila.ac.id Telp/Fax: (0721)
705173 (HC FISIP Unila), Bandar Lampung, LAMPUNG, 35145
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **KAJIAN AKADEMIS PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
(UPTD PPA) KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 3 Desember 2019, di Bandar Lampung
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali
dilakukan Pengumuman.
Nomor pencatatan : 000248640

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.